

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SENI YANG DICIPTAKAN MENGUNAKAN AI (*ARTIFICIAL INTELEGENCE*) DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA

Oleh :

Lady Gloria Angelic Ondang
Boby Pinasang
Vicky F. Taroreh

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan karya seni. AI kini mampu menghasilkan lukisan, musik, puisi, hingga naskah sastra secara otonom melalui proses machine learning dan pemrosesan big data, tanpa keterlibatan langsung manusia. Fenomena ini menghadirkan dilema hukum yang kompleks, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diartikan sebagai subjek hukum manusia yang memiliki daya cipta dan kreativitas individual. Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur orisinalitas yang disyaratkan, sehingga tidak dapat dilindungi secara hukum. Selain itu, penggunaan data latih yang bersumber dari karya eksisting tanpa izin menciptakan potensi pelanggaran hak cipta, yang belum diakomodasi secara tegas dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum karya seni berbasis AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, mengkaji implikasinya terhadap tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, serta membandingkan pendekatan hukum dari beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini juga mengusulkan model regulasi yang adaptif dan progresif, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta manusia, serta mendorong pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi di era digital.

Kata Kunci : *Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Karya Seni Digital, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata, Artificial Intelligence (AI), Tanggung Jawab Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini mengalami akselerasi yang sangat pesat, terutama dengan munculnya teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Kehadiran AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia seni. Dalam sektor seni dan budaya, perkembangan teknologi digital bahkan melahirkan revolusi baru, yaitu kemampuan mesin atau sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk menghasilkan karya seni yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹

AI kini telah mampu menciptakan lukisan, musik, puisi, hingga naskah sastra yang secara kualitas artistik mampu meniru bahkan melampaui standar manusia. Kemampuan ini diperoleh melalui mekanisme pembelajaran mesin (*machine learning*) dan pengolahan data dalam jumlah besar (*big data*) yang diolah oleh algoritma, tanpa intervensi langsung dari manusia dalam proses penciptaan akhir.

Realitas ini tidak hanya mengguncang batas tradisional tentang apa yang disebut “karya seni,” tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Jika dahulu seni merupakan buah dari olah rasa, karsa, dan cipta manusia, kini AI telah mampu menciptakan karya-karya seni seperti lukisan, musik, dan puisi secara mandiri, hanya dengan mengandalkan algoritma dan kumpulan data sebagai sumber latihannya. Kondisi ini telah mengaburkan batas antara karya manusia dan karya mesin, serta memunculkan tantangan baru dalam ranah perlindungan hukum atas karya cipta.²

Perkembangan pada era modern ini telah membawa perubahan mendasar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, hingga transaksi ekonomi. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap karya cipta telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektualnya dan diwujudkan dalam

¹ I Gusti Ngurah Devantara Rajendra & Putri Triari Dwijayanthi, “Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia”, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 07, 2025, hal. 822–833

² Michael Hans, C. P. Limantara, Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil AI, Hukumonline, 23 Maret 2023.

bentuk nyata.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Namun, penting untuk dicatat bahwa pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dipahami secara normatif sebagai subjek hukum yang merupakan manusia. Artinya, ciptaan yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI tidak serta merta dapat diberikan hak cipta, karena tidak memenuhi unsur "daya cipta" dan "kreativitas manusia" yang menjadi syarat utama orisinalitas karya.

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap karya seni dalam kerangka hak cipta mensyaratkan adanya unsur orisinalitas yang lahir dari manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan intelektual. Namun, permasalahan mulai muncul ketika karya tersebut dihasilkan oleh AI, karena sistem AI, meskipun mampu menciptakan karya yang orisinal secara teknis, bukanlah subjek hukum dalam pengertian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

AI, sebagai produk teknologi, belum memiliki entitas hukum, kesadaran, kehendak, atau tanggung jawab hukum yang menjadi dasar pengakuan sebagai pencipta dalam perspektif hukum positif. Dengan kata lain, AI dianggap sebagai alat atau instrumen, bukan sebagai pencipta yang sah. Akibatnya, karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat langsung dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Kontroversi semakin kompleks ketika diketahui bahwa dalam proses pelatihannya, banyak AI yang menggunakan data berupa karya orang lain, termasuk karya seni visual, musik, atau sastra, tanpa izin dari pemilik hak cipta atas

karya tersebut.⁵ Penggunaan data latih semacam ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta, karena memanfaatkan karya eksisting sebagai sumber pembelajaran tanpa mekanisme izin atau lisensi. Dalam beberapa sistem hukum, seperti di Amerika Serikat, terdapat doktrin "fair use" atau penggunaan wajar yang dapat dijadikan pembenaran dalam konteks tertentu. Namun, dalam hukum Indonesia, doktrin serupa belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah penggunaan data tersebut sah atau melanggar hukum. Meskipun AI tidak diakui sebagai pencipta, tanggung jawab hukum tetap dapat dialamatkan kepada pihak-pihak yang berada di balik pengoperasian atau pengembangan AI, seperti pengembang perangkat lunak, pemilik platform, atau pengguna akhir yang memberikan perintah atau prompt.⁶

Fenomena ini memunculkan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, karya yang dihasilkan AI memiliki bentuk, struktur, dan kualitas yang menyerupai bahkan melampaui karya manusia. Di sisi lain, ketentuan normatif dalam hukum positif Indonesia belum membuka ruang bagi pengakuan karya AI sebagai objek perlindungan hukum hak cipta.⁷ Hal ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membahayakan kepastian hukum, keadilan bagi pencipta manusia, serta kestabilan industri kreatif nasional. Belum lagi permasalahan yang timbul dari proses pelatihan AI itu sendiri, di mana banyak model AI dilatih menggunakan karya-karya yang diambil dari internet tanpa izin pencipta aslinya. Praktik semacam ini berpotensi melanggar hak cipta, namun belum memiliki mekanisme hukum yang pasti untuk mengaturnya.

Berdasarkan pada aspek pertanggungjawaban hukum atas karya-karya yang dihasilkan oleh AI juga menjadi perhatian penting dalam kajian hukum perdata. Apabila suatu karya AI melanggar hak eksklusif pihak lain atau merugikan pencipta manusia, siapakah yang akan bertanggung jawab.

Peran manusia dalam praktiknya tetap hadir dalam bentuk pengembang, pengendali sistem, hingga pengguna AI yang memberikan perintah (*prompt*). Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ N. Junio, Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia di Tengah Disrupsi AI, Jurnal Kekayaan Hak & Perlindungan Konsumen, Vol. 1, No. 3, 2025, hal. 328–332.

⁵ G. H. Nasakti, Karya Tanpa Pencipta: Tantangan AI Generatif untuk Hukum Hak Cipta Indonesia, Hukumonline, diakses pada 22 Juli 2025, Pukul 10.00 Wita.

⁶ B. G. A. Rama, Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia, Jurnal Rechtsens, Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 224–16.

⁷ DJKI, DJKI Waspada Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI, DGIP, diakses pada 22 Juli 2025, Pukul 10.20 Wita.

diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, membuka kemungkinan penerapan pertanggungjawaban secara tidak langsung (*vicarious liability*) kepada individu atau badan hukum yang memanfaatkan AI. Namun, penerapan norma tersebut dalam konteks AI memerlukan penafsiran hukum yang progresif dan adaptif, karena karakteristik AI sebagai alat yang bersifat otonom belum sepenuhnya dapat disamakan dengan hubungan kerja konvensional antara pemberi kerja dan pekerja.

Secara global, negara-negara maju telah mulai merumuskan pendekatan hukum yang lebih inklusif terhadap karya AI. Inggris, misalnya, memberikan perlindungan hak cipta kepada karya yang dihasilkan oleh komputer, dengan menetapkan bahwa pencipta adalah *"the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken."* Kanada dan Australia telah mulai memperdebatkan kemungkinan perlindungan hukum bagi karya AI dengan syarat adanya elemen kurasi atau kontribusi manusia. Amerika Serikat melalui putusan *Thaler v. Perlmutter* secara tegas menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak cipta, menolak permohonan pendaftaran atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Perbandingan hukum ini penting untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi sistem hukum Indonesia.

Ketiadaan norma yang mengatur secara spesifik mengenai karya cipta yang diciptakan oleh AI dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta membuka ruang terjadinya ketimpangan dalam persaingan antara seniman manusia dan teknologi. Lebih dari itu, isu ini juga menyentuh dimensi etis dan filosofis yang lebih mendalam. Apakah karya yang dihasilkan oleh sistem nirsadur dapat memiliki nilai estetika dan keaslian sebagaimana karya manusia, apakah dengan mengandalkan sistem otomatis, nilai nilai kemanusiaan dalam seni akan luntur dan bergeser menjadi sekadar hasil manipulasi data. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini akan mendalami bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia dapat menjawab tantangan dari hadirnya karya seni yang dihasilkan oleh AI, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, serta menelaah kemungkinan perluasan konsep subjek hukum dalam hukum perdata Indonesia agar dapat

mencakup aktor-aktor non-manusia seperti AI, atau setidaknya pengendali AI. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret dalam rangka melindungi hak ekonomi dan moral para seniman manusia, serta menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis secara yuridis posisi karya seni yang diciptakan menggunakan AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, mengkaji implikasinya terhadap hukum perdata, serta merumuskan model regulasi yang adaptif dan progresif untuk menjawab tantangan hukum di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta dalam karya seni ?
2. Bagaimana implikasi terhadap kepemilikan hak karya seni yang di ciptakan AI ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hak cipta dalam karya seni

Perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia didasarkan pada pemikiran natural rights bahwa hasil karya intelektual seseorang layak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pandangan ini selaras dengan Pasal 28C dan 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh perlindungan hukum atas hasil karya.

Secara yuridis, pengaturan utama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, ciptaan diartikan sebagai:

*"Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."*⁸

Frasa "kemampuan, pikiran, imajinasi" menunjukkan bahwa unsur kemanusiaan atau sentuhan manusia (*human touch*) merupakan aspek penting dalam pengakuan suatu ciptaan. Maka, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa intervensi kreatif manusia menimbulkan

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

problem hukum karena tidak memenuhi unsur tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang namanya tercantum dalam ciptaan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terciptanya suatu karya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2:

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”*⁹

Berdasarkan ketentuan ini, AI tidak termasuk dalam definisi pencipta, karena AI bukanlah “orang” sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang undangan. AI juga tidak memiliki kehendak, kesadaran hukum, ataupun status legal sebagai subjek hukum. Sehingga, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat dilindungi oleh hak cipta secara hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, memang disebutkan bahwa karya seni termasuk dalam objek perlindungan hak cipta, seperti:

1. *Ciptaan dalam bentuk seni rupa (lukisan, gambar, kaligrafi, patung, dan kolase)*
2. *Seni terapan Namun kembali, yang dilindungi adalah karya yang diciptakan oleh manusia.”*

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan tambahan terkait atribusi penciptaan dalam konteks pihak lain yang mewujudkan suatu ciptaan:

“Dalam hal suatu ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan oleh orang lain di bawah pengawasan perancang, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.”

Interpretasi terhadap pasal ini menjadi relevan jika AI hanya berperan sebagai alat atau media eksekusi. Jika manusia merancang ide, memberi petunjuk berupa prompt, dan mengarahkan hasil akhir dari AI, maka manusia tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pencipta. Oleh karena itu, kontribusi manusia dalam proses kreatif menjadi penentu validitas hukum dari suatu karya seni yang dibuat AI. Hal ini diperkuat oleh penjelasan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham RI, yang menyatakan bahwa: “Jika karya dibuat sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan manusia, maka karya tersebut tidak dapat dilindungi hak cipta. Namun jika terdapat intervensi manusia dalam proses penciptaannya, maka perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada manusia yang

berkontribusi tersebut.¹⁰ Dalam doktrin hukum kekayaan intelektual, prinsip orisinalitas (originality) menjadi syarat mutlak dari suatu karya cipta. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa:

*“Hak Cipta diberikan secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan orisinal.”*¹¹

Orisinalitas dengan demikian harus hadir dan menunjukkan adanya ekspresi pribadi dari pencipta (manusia). Dalam konteks karya seni berbasis AI, masalah muncul karena AI tidak memiliki “kepribadian” dan tidak dapat memiliki gaya khas seperti manusia. AI bekerja dengan menggabungkan data latih dari jutaan karya lain, dan ini bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak pencipta karya asli yang menjadi sumber data tersebut.

Mizan Ananto menyebutkan bahwa ciptaan AI tidak mencerminkan ekspresi pribadi atau gaya khas manusia, sehingga orisinalitasnya patut dipertanyakan menurut standar hukum hak cipta.¹²

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum hak cipta, khususnya terkait siapa yang berhak disebut pencipta atas karya yang lahir dari proses algoritmik AI. Negara-negara di dunia menanggapi fenomena ini dengan pendekatan yang berbeda.

Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa hanya karya yang memiliki unsur kreativitas manusia yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini diperkuat dalam satu panduan yang menyebutkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Posisi ini semakin jelas melalui kasus *Zarya of the Dawn* pada tahun 2023, di mana hanya narasi dan elemen karya yang dibuat langsung oleh manusia yang diakui hak ciptanya, sedangkan gambar yang dihasilkan AI tidak dilindungi karena dianggap tidak memiliki unsur kepengarangan manusia.¹³ Sementara itu, Inggris mengadopsi model yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi dengan

¹⁰ DJKI, AI dalam Perspektif Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025, Pukul. 10.00 Wita

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 41 ayat (1).

¹² Mizan Ananto, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Seni Rupa yang Dihasilkan oleh Teknologi AI Art Generator*, Tesis FHUI, 2023, hal. 48.

¹³ U.S. Copyright Office. 2023, *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*, hal. 2, <https://www.copyright.gov/ai/>

⁹ Ibid., Pasal 1 ayat (2).

mengatur kemungkinan pengakuan terhadap manusia sebagai pencipta karya yang dihasilkan oleh komputer, termasuk AI. Hal ini diatur secara eksplisit dalam UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 Pasal 9 ayat 3, yang menetapkan bahwa pencipta dari karya yang dihasilkan komputer adalah orang yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya karya tersebut. Pendekatan ini memberikan ruang hukum bagi pengguna AI untuk tetap dapat diakui sebagai pencipta sepanjang ia memiliki kontrol signifikan dalam proses penciptaan, tanpa menjadikan AI sebagai subjek hukum independen.¹⁴

Berbeda lagi dengan Jepang yang hingga kini belum menetapkan pengaturan hukum yang secara tegas mengakui atau menolak karya AI sebagai objek perlindungan hak cipta. Namun dalam praktiknya, Jepang cenderung memandang AI sebagai alat bantu, bukan pencipta. Pernyataan resmi dari *Agency for Cultural Affairs* Jepang (*Bunka-chō*) menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia tidak termasuk dalam cakupan perlindungan hak cipta. Meskipun begitu, Jepang cukup maju dalam pengaturan terkait text and data mining untuk kepentingan riset dan pengembangan AI, sebagaimana diatur dalam amandemen Undang-Undang Hak Cipta Jepang pada 2018, yang memungkinkan penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan AI asalkan tidak merugikan hak ekonomi pencipta asli.¹⁵

Posisi negara-negara tersebut penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam konteks hukum Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur status hukum karya yang sepenuhnya dihasilkan AI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan didefinisikan sebagai hasil karya yang dihasilkan atas kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, yang berasal dari “seorang atau beberapa orang” pencipta.

Pasal 1 angka 2 undang-undang ini menegaskan bahwa pencipta adalah manusia yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan karya yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta menurut hukum positif Indonesia, dan AI tidak memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum dalam rezim hak

cipta nasional.¹⁶ Kebijakan Hukum BPHN menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekosongan norma (legal vacuum) terkait karya berbasis AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu sengketa di masa depan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya adaptasi hukum agar perlindungan hak cipta dapat relevan dengan perkembangan teknologi.¹⁷

Mardani dalam tulisannya di Jurnal Hukum BPHN merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan pendekatan seperti Inggris yang memberikan perlindungan kepada manusia yang mengendalikan proses penciptaan AI, bukan kepada AI itu sendiri. Pendekatan ini dinilai dapat mengisi kekosongan hukum tanpa melanggar prinsip human authorship yang menjadi fondasi rezim hak cipta Indonesia.¹⁸

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem hukum di Amerika Serikat dan Jepang cenderung mempertahankan prinsip tradisional dengan hanya mengakui karya yang dihasilkan manusia, Inggris telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dengan tetap menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memperoleh hak atas karya berbasis AI. Di Indonesia, posisi hukum masih merujuk pada keharusan adanya elemen kreativitas manusia, sehingga perlindungan hak cipta atas karya AI hanya mungkin terjadi jika karya tersebut melibatkan kontribusi manusia secara signifikan.

Hak cipta merupakan salah satu unsur utama dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya manusia yang orisinal, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia, hak cipta memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum dan penghargaan atas proses penciptaan karya, serta sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan ekspresi budaya.

Secara normatif, pengaturan hak cipta di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam

¹⁴ UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section, 9 (3). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9>

¹⁵ Agency for Cultural Affairs (Bunka-chō). 2020, Guidelines on Copyright and AI Generated Works. Tokyo, hal. 4-5.

¹⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 266, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ Hafizh, M., Dewi, L. P., Kurniawan, T, 2023. Kekosongan Pengaturan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum BPHN, Vol. 17, No. 1, hal. 127.

¹⁸ Mardani, R, 2022, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya AI: Perspektif Perbandingan Hukum, Jurnal BPHN, Vol. 14, No. 3, hal. 422.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pergantian ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan ketentuan internasional, khususnya yang tertuang dalam Konvensi Bern 1886 serta *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan bagian dari perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).¹⁹ Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta Indonesia tidak dapat dilepaskan dari rezim global yang menjunjung prinsip penghormatan terhadap ekspresi orisinal dari pencipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia mengadopsi prinsip deklaratif, yaitu perlindungan hukum melekat secara otomatis tanpa perlu melalui prosedur pendaftaran formal. Asal suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki orisinalitas, maka perlindungan hak cipta sudah berlaku secara hukum.²⁰

Menurut Purwadi Arianto, orisinalitas tidak harus baru secara absolut, tetapi cukup menunjukkan adanya unsur kreativitas dan ekspresi pribadi pencipta. Oleh karena itu, setiap ciptaan yang merupakan hasil intelektual seseorang, sekalipun memiliki kemiripan dengan karya lain, tetap bisa dilindungi selama tidak merupakan hasil penjiplakan.²¹ Hal ini juga dipertegas oleh J. Satrio, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang berkaitan erat dengan moralitas dan kepribadian pencipta. Dalam konteks karya seni, prinsip ini sangat penting karena ciptaan seni merupakan ekspresi jiwa dan ide yang unik dari penciptanya. Perlindungan terhadap hak cipta diharapkan dapat memberikan jaminan atas kontrol, distribusi, dan manfaat ekonomi dari karya tersebut kepada penciptanya.²² Selain itu, menurut Imam Subekti,

sistem perlindungan hak cipta di Indonesia juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekosistem seni dan budaya yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan yang memadai, para pelaku seni akan lebih terdorong untuk terus berkarya tanpa kekhawatiran bahwa ciptaannya akan dieksploitasi secara tidak sah.²³

Perlindungan hukum terhadap karya seni melalui hak cipta juga memberikan efek jera terhadap pelanggaran, serta memberikan instrumen penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa. Tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak moral (hak yang melekat pada diri pencipta untuk diakui sebagai pencipta), tetapi juga hak ekonomi (hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya). Ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi lisensi atas ciptaannya.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 dalam hal ini tidak hanya sekadar menciptakan payung hukum, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga nilai-nilai keadilan bagi pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Penyesuaian regulasi ini juga memungkinkan Indonesia untuk lebih kompetitif secara internasional, mengingat negara-negara lain juga terus memperkuat sistem hukum hak ciptanya, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum hak cipta di Indonesia menjadi semakin mendesak agar kepastian hukum atas karya berbasis AI dapat terjamin. Untuk itu, revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta menjadi suatu kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dalam memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk karya baru yang lahir dari teknologi AI. Setidaknya terdapat empat aspek yang perlu dimasukkan dalam revisi tersebut.

Pertama, redefinisi terhadap makna “pencipta” dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengertian pencipta seharusnya tidak hanya dibatasi pada subjek manusia secara fisik, tetapi perlu diperluas kepada subjek yang berperan aktif dalam proses kreatif melalui pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, orang yang mengatur parameter, memilih data latih, dan menentukan hasil akhir dari sistem AI dapat dianggap memiliki kontribusi kreatif yang sah dan layak untuk diakui sebagai pencipta hukum. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

²¹ Purwadi Arianto. *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 44-45

²² J. Satrio. *Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Hak Paten, dan Merek Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 112.

²³ Imam Subekti, *Hak Cipta dan Perlindungan Hukum dalam Konteks Karya Seni di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2020, hal. 65-66.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara terbuka telah menyatakan pentingnya “mengidentifikasi pihak yang dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta pada hasil karya berbasis AI” dalam rangka pembaruan regulasi nasional.²⁴

Kedua, diperlukan formulasi tegas yang membedakan antara karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI dengan karya yang dihasilkan oleh AI namun disertai intervensi kreatif manusia. Karya yang sepenuhnya otomatis dan tanpa kontribusi manusia tidak seharusnya dilindungi oleh hak cipta, karena tidak memenuhi unsur keaslian dan ekspresi pribadi yang menjadi prinsip dasar hak cipta. Namun, karya yang dihasilkan melalui kolaborasi AI dan manusia misalnya manusia menyunting hasil AI atau memberikan arahan khusus masih dapat diberikan perlindungan. Pendekatan ini juga dipertimbangkan dalam kajian akademik yang dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa “perlindungan hanya dapat diberikan jika ada keterlibatan manusia dalam proses penciptaan, sekalipun sebagian proses dibantu oleh kecerdasan buatan”.²⁵

Ketiga, diperlukan pengaturan khusus mengenai mekanisme pengalihan dan lisensi hak cipta terhadap karya berbasis AI, termasuk dalam konteks hubungan kerja dan kontrak. Misalnya, dalam kasus di mana suatu perusahaan menggunakan AI untuk menciptakan konten promosi, harus diatur siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta apakah operator AI, programmer, pemilik perusahaan, atau pihak lain yang terkait secara hukum. Mekanisme pengalihan ini juga harus disesuaikan dengan prinsip dalam Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak ekonomi dan peralihan hak berdasarkan perjanjian.²⁶

Keempat, dan sangat krusial dalam konteks pelatihan AI, adalah pengaturan penggunaan data latih (training data). AI sering dilatih menggunakan ribuan bahkan jutaan karya eksisting, termasuk gambar, tulisan, musik, dan video, yang sebagian besar memiliki hak cipta. Tanpa kerangka hukum yang mengatur lisensi atau batasan penggunaan data ini, proses pelatihan

AI berisiko besar melanggar hak cipta pencipta asli. Oleh karena itu, penting bagi revisi Undang-Undang Hak Cipta ke depan untuk mengakomodasi norma baru terkait data mining, data scraping, dan fair use untuk keperluan AI, yang saat ini belum secara eksplisit dibahas dalam peraturan Indonesia. Dalam Laporan Kinerja DJKI Tahun 2023, disebutkan bahwa salah satu isu yang sedang dikaji secara aktif adalah “pemanfaatan data digital dalam ekosistem kecerdasan buatan dan perlindungan hukum terhadap database dan konten turunan”.²⁷ Seluruh usulan perubahan ini bukan hanya sekadar wacana teoritis, melainkan telah menjadi perhatian dan prioritas dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam Rencana Strategis DJKI Tahun 2020–2024 (revisi 2023), dinyatakan bahwa pemerintah tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk respons terhadap tantangan kecerdasan buatan, digitalisasi konten, dan sistem distribusi royalti berbasis platform.²⁸ Hal ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah Indonesia tidak menutup mata terhadap realitas dan perkembangan hukum global, dan sedang berupaya menyiapkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif dan modern.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan pengaturan komprehensif atas berbagai jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum, termasuk karya seni. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan secara eksplisit bahwa karya seni merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Kategori karya seni yang dimaksud meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patung, dan kolase; karya seni terapan (applied art); karya seni instalasi, seni pertunjukan, serta karya seni fotografi; dan juga desain motif serta komposisi artistik tertentu.²⁹

Karya seni memiliki ciri khas tersendiri sebagai objek perlindungan hak cipta, terutama pada sifatnya yang subjektif, orisinal, dan merupakan ekspresi ide atau perasaan dari penciptanya. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa perlindungan hak cipta tidak mencakup ide itu sendiri, melainkan hanya mencakup bentuk perwujudan ide tersebut dalam bentuk yang nyata dan konkret.³⁰ Hal ini sejalan

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Diskusi Terbatas: Perlindungan Kekayaan Intelektual Berbasis Kecerdasan Buatan, DJKI-Kemenkumham, 2023. Diakses dari: <https://djki.kemenkumham.go.id>

²⁵ Amelia, N, 2023, Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya AI dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30, No. 2, hal. 189–190

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014

²⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Kinerja DJKI Tahun 2023, Tersedia di: <https://djki.kemenkumham.go.id>

²⁸ DJKI Kemenkumham RI, Rencana Strategis DJKI 2020–2024 (Revisi 2023), <https://perpustakaan.djki.go.id>

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1).

³⁰ Ibid., Penjelasan Umum angka 4 dan Pasal 40 ayat (2).

dengan prinsip *idea-expression dichotomy*, di mana hukum hanya melindungi ekspresi, bukan gagasan yang belum diwujudkan secara material.

Perlindungan terhadap karya seni tidak mensyaratkan adanya penilaian terhadap nilai estetika suatu karya. Artinya, apakah suatu karya dianggap indah atau tidak, bermutu tinggi atau tidak, tidak menjadi penentu dalam pemberian perlindungan hak cipta. Selama karya tersebut merupakan hasil orisinalitas pencipta dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka perlindungan hukum otomatis berlaku berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta.³¹ Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, dikenal dua hak utama yang melekat pada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keduanya merupakan bentuk perlindungan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga menjamin identitas dan reputasi pencipta secara personal.

Hak moral adalah hak non-ekonomi yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ini mencakup hak untuk dicantumkan namanya atau tidak pada setiap penggunaan ciptaan, hak menggunakan nama samaran, dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan dari segala bentuk distorsi atau modifikasi yang dapat merugikan pencipta. Hak moral tetap berlaku meskipun hak ekonomi telah dialihkan, bahkan setelah pencipta meninggal dunia, dan dapat ditegakkan oleh ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik dan kehormatan pencipta seumur hidup dan setelahnya.³²

Hak ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta atau pemegang hak kuasa untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Hal ini meliputi hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, menyewakan, menyiarkan, menampilkan, dan mengadaptasi karya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, pewarisan, atau perjanjian. Oleh karena itu, karya seni dapat bernilai ekonomis tinggi dan menjadi objek perlindungan hukum perdata maupun komersial.³³

Masa berlaku perlindungan hak cipta terhadap karya seni dibatasi oleh waktu, yakni selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta. Setelah jangka waktu itu berakhir, karya tersebut masuk ke dalam domain publik. Namun, hak moral tetap harus dihormati oleh pengguna baru.³⁴ Mekanisme pencatatan ciptaan, meskipun tidak bersifat konstitutif (karena hak cipta bersifat deklaratif), tetap penting sebagai alat bukti hukum. Prosedur pencatatan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat hak cipta yang dikeluarkan berfungsi sebagai bukti otentik jika terjadi sengketa atau upaya komersialisasi hak cipta.

Perlindungan hak cipta atas karya seni di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mengurangi efektivitas hukum dan dampaknya pada pencipta. Pertama, digitalisasi dan penyebaran cepat karya memperbesar risiko pelanggaran. Di era internet dan media sosial, karya seni dapat diperbanyak, dibagikan, atau dimodifikasi tanpa izin hanya dalam hitungan menit. Studi oleh Syahid Akbar dkk, menggambarkan bagaimana seniman digital di Indonesia, seperti kasus Ahmad Nusyirwan, mengalami penyalahgunaan karya secara luas yang memperlihatkan lemahnya kontrol hukum dalam lingkungan digital.³⁵

Kedua, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan pelaku industri kreatif memperparah kondisi ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna karya khususnya dalam konteks sinematografi di internet menggunakan konten tanpa lisensi karena menganggap konten bebas digunakan, walaupun tindakan tersebut merugikan pemegang hak ekonomi.³⁶

Ketiga, penegakan hukum yang sulit menghadirkan banyak hambatan. Pembuktian pelanggaran hak cipta sering memerlukan bukti teknis yang kompleks, proses peradilan berjalan lambat, dan biaya pengaduan hukum relative tinggi. Banyak pencipta memilih tidak menempuh

³¹ Ibid., Pasal 1 angka 1

³² Cok Istri Dian Laksmi Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik dalam Format Digital Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Yustitia, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 8–9

³³ Hendra Tanu Atmadja, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 10, No. 4, 2023, hal. 153–154

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 58 ayat (1).

³⁵ Syahid Akbar, Ayu Sridevina Fasha, dan Intan Khairani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 45–60

³⁶ Aldi Nandiansyah, Raihana Raihana, dan Cheny Berlian, Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi pada Media Internet, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 77–87

jalur hukum karena prosedur yang rumit dan biaya yang tidak sebanding. Literature normatif menggambarkan bahwa hal ini menciptakan kesenjangan antara hak di atas kertas dengan implementasinya dalam kehidupan nyata.³⁷

Keempat, minimnya perlindungan kolektif, terutama dalam aspek pengelolaan hak ekonomi seniman. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia masih menghadapi kritik karena efektivitasnya belum optimal. Studi dari Agus Sardjono mengungkap bahwa kekaburan aturan mengenai pembentukan dan kewenangan LMKN menyebabkan pengelolaan royalti yang belum maksimal.³⁸ Kondisi ini diperkuat oleh Studi dari Annisa Putri Nadya, yang menyoroti bahwa koordinasi kelembagaan antara pemerintah, LMKN, dan LMK belum jelas, sehingga distribusi royalti banyak mengalami kendala.³⁹

Harmonisasi sistem hak cipta nasional dengan kerangka hukum internasional menjadi penting bagi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (1886). Konvensi ini mengatur sejumlah prinsip utama: *national treatment* (perlakuan setara bagi pencipta lokal dan asing), *automatic protection* (perlindungan tanpa formalitas pendaftaran), serta *minimum standard* yang mencakup hak moral dan ekonomi dasar bagi pencipta asing yang karyanya digunakan di negara anggota.⁴⁰

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 membangun kerangka hukum hak cipta melalui dua pilar utama ketentuan umum seperti Pasal 1, 4, dan 5 yang memuat definisi pencipta, ciptaan, dan jenis hak, serta ketentuan khusus seperti Pasal 40 yang memuat daftar objek ciptaan yang dilindungi (termuat karya seni rupa, pertunjukan, fotografi, dan lain-lain). Hubungan ini memastikan bahwa hanya karya yang orisinal dan diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat memperoleh perlindungan hukum, ide atau

konsep semata tidak termasuk dalam cakupannya.⁴¹

Hak moral (Pasal 5) adalah hak abadi pencipta yang tidak bisa dialihkan, menjaga identitas dan integritas karya. Sebaliknya, hak ekonomi (Pasal 8–16) bersifat komersial dan dapat dialihkan melalui lisensi atau perjanjian. Interaksi antara keduanya terlihat saat hak ekonomi dialihkan, hak moral tetap menuntut perlindungan identitas pencipta dan integritas karya, misalnya dalam klausul lisensi dan distribusi.⁴² Sebagai anggota Konvensi Bern dan TRIPs, Indonesia wajib menerapkan prinsip *national treatment*, *automatic protection*, dan *minimum standards*.

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 dan Pasal 59 telah mencerminkan prinsip tersebut, menjamin bahwa hak pencipta lokal maupun asing diperlakukan setara, tidak memerlukan formalitas pendaftaran, dan mencakup hak moral serta ekonomi yang minimal sesuai standar internasional.⁴³ Meski sistem deklaratif menjamin perlindungan hukum otomatis sejak karya diwujudkan (Pasal 1), UU juga mewajibkan pencatatan ciptaan (Pasal 64–67) sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Dalam praktik karya seni, pencatatan menjadi sangat krusial sebagai bukti kepemilikan yang legal saat terjadi klaim atau eksploitasi tanpa izin.

B. Implikasi terhadap kepemilikan hak karya seni yang di ciptakan AI

Perlindungan hak cipta terhadap karya seni memberikan manfaat luas— bukan hanya bagi pencipta, tetapi juga masyarakat dan negara. Dengan sistem hak cipta yang dipraktikkan secara efektif, seniman dapat berkarya lebih produktif karena memperoleh insentif ekonomi dan kepastian hukum. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan serta keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.⁴⁴

³⁷ Emma Valentina Teresha Senewe, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 22-29

³⁸ Agus Sardjono, Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2019, hal. 64-75

³⁹ Annisa Putri Nadya, Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023, Hal. 112-128

⁴⁰ A. Aziz Muhammad, Konvensi Internasional tentang Hak Cipta dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 45-46.

⁴¹ Alamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia, *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 196.

⁴² Grace Kelly Sihombing, Peran LMK sebagai Solusi Hak Ekonomi Pencipta, *Prof. Hukum (Studi Pontianak)*, 2022, hal. 10-11.

⁴³ Muhammad, Implementasi TRIPs dan Konvensi Bern dalam UU Hak Cipta, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, 45-46.

⁴⁴ Dzaki Yudi Ananda dan M. Halley Yudhistira, Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2024, hal. 15-16.

Perlindungan yang efektif dapat memperkuat pasar seni nasional, menciptakan ekosistem kreatif yang sehat, dan mendorong inovasi karena pencipta terdorong untuk terus menghasilkan karya baru.⁴⁵ Namun demikian, optimalisasi sistem ini menuntut kesadaran kolektif di masyarakat dan sinergi antar lembaga. Ketidaksadaran hukum di kalangan pelaku dan konsumen menyebabkan pelanggaran hak cipta tetap marak, meskipun regulasi telah tersedia.

Rendahnya tingkat pendaftaran ciptaan menunjukkan bahwa banyak pencipta tidak menyadari pentingnya perlindungan formal, seperti dalam riset yang mengungkap masalah rendahnya registrasi dalam sektor ekonomi kreatif. Selain itu, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, mulai dari prosedur pengadilan yang lambat, biaya tinggi, hingga keterbatasan kapasitas aparat hukum dalam menindak pelanggaran digital. Lebih lanjut, tantangan kolektif juga dapat dilihat dari pengelolaan hak ekonomi secara kolektif. Meskipun Indonesia memiliki Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), efektivitasnya masih dipertanyakan karena lemahnya koordinasi dan regulasi internal. Akibatnya distribusi royalti kepada seniman belum optimal, meskipun dampaknya sudah sangat dirasakan dalam praktik kerja dan usaha kreatif. Tanpa penguatan kelembagaan dan perbaikan mekanisme implementasi, tujuan perlindungan hak cipta tidak akan tercapai secara menyeluruh.

Implementasi hukum hak cipta di Indonesia menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang solid antara berbagai lembaga, baik yang bersifat administratif maupun penegakan hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, serta Komisi Banding Kekayaan Intelektual merupakan institusi kunci yang terlibat dalam proses perlindungan dan penegakan hak cipta. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah persoalan struktural dan teknis yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Waspiah menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam koordinasi antar-lembaga.⁴⁶

Tumpang tindih kewenangan, dan minimnya integrasi data antarinstansi, terutama antara DJKI dan LMK, mengakibatkan tidak sinkronnya proses pendaftaran, pemungutan, dan distribusi royalti. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap LMK, serta belum adanya sistem pelaporan dan akuntabilitas yang terstandarisasi secara nasional.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum bagi para pencipta dan pengguna, serta potensi kehilangan pendapatan negara dari royalti hak cipta yang seharusnya bisa ditarik dan dikelola dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem digital yang terintegrasi antar-lembaga, baik dalam bentuk sistem informasi kekayaan intelektual terpadu, basis data pencipta dan pengguna, maupun pemanfaatan teknologi blockchain atau sistem pelacakan digital untuk pengelolaan hak ekonomi secara transparan dan akuntabel. Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi transformasi digital yang sedang dikembangkan oleh DJKI melalui sistem e-hak cipta dan *Digital Rights Management* (DRM), serta agenda besar reformasi kelembagaan dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁷

Sistem perlindungan hak cipta harus dibangun secara kohesif, terintegrasi, dan saling menunjang antara unsur normatif, administratif, institusional, dan penegakan hukum. Ketidakseimbangan atau kelemahan dalam salah satu aspek misalnya pada sistem pencatatan ciptaan, kelembagaan manajemen kolektif, atau mekanisme distribusi royalti akan berdampak negatif terhadap efektivitas implementasi aspek lainnya seperti penegakan hukum, pemanfaatan ekonomi hak cipta, dan perlindungan moral bagi pencipta.

Perlindungan yang hanya bersifat normative yaitu hanya tercantum dalam undang-undang tanpa dukungan sistem kelembagaan yang efektif berpotensi menjadi sekadar “hiasan hukum” tanpa daya paksa (*enforceability*) yang nyata di lapangan. Dalam konteks karya seni, hal ini menjadi sangat krusial karena sifat penyebaran karya yang cepat dan luas, terutama di ruang digital, membutuhkan respons hukum yang tanggap, responsif, dan berbasis teknologi.

Menurut Sudjana dan Wulandari, efektivitas perlindungan hak cipta sangat ditentukan oleh

⁴⁵ Noviriska, Noviriska, et al., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol, 10, No. 2, 2023, hal. 45–46

⁴⁶ Waspiah, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Memungut Royalti Berdasarkan UU Nomor 28*

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Proceeding SENDI_U*, Vol. 2 No. 1 2016, hal. 5-7.

⁴⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan DJKI Tahun 2023*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2023

kepaduan antar elemen hukum substantif dan kelembagaan pelaksana, termasuk DJKI, LMK, aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat sebagai pengguna dan pengawas.⁴⁸ Tanpa sinergi dan interkoneksi antara seluruh elemen tersebut, maka sistem perlindungan tidak akan memberikan manfaat nyata bagi pencipta karya seni, baik dari segi ekonomi maupun pengakuan moral.

Laporan DJKI tahun 2022 menyebutkan bahwa kondisi ini merupakan tantangan utama dalam implementasi hak cipta di Indonesia adalah kurangnya integrasi sistem antar-lembaga, lemahnya pendataan karya, serta minimnya literasi hukum masyarakat terhadap hak cipta, sehingga banyak karya yang tidak tercatat namun telah digunakan secara luas tanpa perlindungan hukum yang memadai.⁴⁹

Kemunculan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah merevolusi landscape seni dan kreativitas. AI tidak lagi berfungsi hanya sebagai alat bantu, melainkan mampu menciptakan karya secara mandiri seperti lukisan digital, musik, puisi, dan desain grafis tanpa campur tangan manusia secara signifikan. Dalam kerangka hukum hak cipta, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar mengenai siapakah yang berhak mengklaim hak cipta atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Berdasarkan definisi konvensional, hak cipta diberikan kepada manusia sebagai "pencipta" yang memenuhi kriteria orisinalitas dan tanggung jawab hukum.

Menurut Amin dkk., entitas non-manusia, seperti AI, tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat secara otomatis memperoleh hak cipta sesuai hukum Indonesia. Mereka juga mencatat bahwa apabila AI digunakan sebagai media atau alat oleh manusia dalam proses kreatif melalui pemrograman, kurasi, atau penentuan parameter maka manusia yang melakukan intervensi tersebut dapat dianggap sebagai pemegang hak atas karya tersebut.⁵⁰

Imaniyati dkk., menekankan bahwa peran manusia dalam pengaturan atau supervisi AI menjadi elemen krusial untuk menetapkan kelayakan klaim hak cipta. Tanpa kontribusi

kreatif manusia, karya AI tetap berada di luar cakupan undang-undang hak cipta yang berlaku.⁵¹

Berdasarkan kajian tersebut dapat dilihat bahwa konsep pencipta tradisional tetap relevan, namun sistem hukum Indonesia belum memiliki ketentuan eksplisit mengenai status karya ciptaan AI generatif. Tanpa adaptasi hukum, pluralitas bentuk ciptaan di era AI bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, misalnya dalam aspek kepemilikan hak ekonomi, perlindungan moral pencipta, dan tanggung jawab pelanggaran hukum.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkan fenomena baru dalam penciptaan karya seni. Dalam banyak kasus, karya-karya dihasilkan tanpa campur tangan langsung dari manusia, atau hanya melalui arahan minimal berupa perintah (prompt) yang bersifat umum. Kondisi ini memunculkan dilema hukum yang fundamental berkaitan dengan pengertian mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai "pencipta" yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Definisi pencipta dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tegas menunjukkan bahwa pencipta adalah subjek hukum yang merupakan manusia atau kelompok manusia. Maka dari itu, AI yang tidak memiliki kehendak, kesadaran, dan tanggung jawab hukum tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum pemegang hak cipta.

AI hanya dapat dikategorikan sebagai alat produksi, bukan subjek hukum, sehingga hak cipta hanya dapat diklaim oleh individu yang mengendalikan atau memberikan instruksi pada AI tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Fakhry Amin dkk.⁵² Maka daripada itu, hak cipta dalam konteks hukum Indonesia dibatasi pada karya yang memiliki unsur orisinalitas dari manusia. Ini sejalan dengan pendekatan dalam sistem hukum internasional yang masih mempertahankan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa karya yang dihasilkan oleh AI tetap memiliki nilai ekonomi dan estetika. Karya tersebut dapat dipublikasikan, dikomersialisasikan, bahkan dihargai dalam pameran seni atau pasar digital. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan hukum baru yang mampu mengisi kekosongan dalam regulasi.

Menurut Kaharuddin dan Zul Amirul Haq,

⁴⁸ Sudjana, Deden dan Nia Wulandari. *Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital: Kajian Kelembagaan dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2020, hal. 88–91.

⁴⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Laporan Tahunan DJKI Tahun 2022*. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2022

⁵⁰ Fakhry Amin, Saptono Jenar, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi dkk., *Hukum Kekayaan Intelektual*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, hal. 191-192.

⁵¹ Neni Sri Imaniyati dan kawan-kawan, *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Jakarta: Kencana, 2024, hal. 45–46.

⁵² *Op.Cit.*

sistem hukum perlu membuka ruang bagi rekognisi terhadap kontribusi manusia dalam proses kreatif berbasis AI, dengan pendekatan yang menempatkan pengguna (*user*) sebagai pencipta secara hukum apabila ia memiliki kontrol signifikan terhadap output yang dihasilkan AI.⁵³ Dengan demikian, pengaturan hak cipta atas karya seni berbasis AI tidak hanya menyangkut aspek legal tentang siapa yang berhak secara formal, tetapi juga menyentuh sisi filosofis dan praktis dari penciptaan karya itu sendiri. Sistem hukum nasional memerlukan penyesuaian, baik dalam bentuk peraturan pelaksana, revisi undang-undang, maupun pedoman teknis, agar mampu menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh kemajuan teknologi kreatif.

Salah satu perdebatan utama yang muncul adalah mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemegang hak cipta atas karya yang sepenuhnya atau sebagian dihasilkan oleh AI. Hal ini menjadi kompleks karena sistem hukum positif saat ini, termasuk di Indonesia, masih mendasarkan konsep hak cipta pada keberadaan manusia sebagai pencipta. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai pendekatan telah dikembangkan oleh akademisi dan sistem hukum di berbagai negara.

1. Kepemilikan oleh Manusia yang Mengoperasikan AI (*User-Generated AI Work*): Pendekatan ini memberikan hak cipta kepada manusia yang terlibat dalam proses pengoperasian AI, baik dengan cara memberikan instruksi, mengatur parameter, memilih data latih, maupun menyusun prompt spesifik. Asumsinya adalah bahwa meskipun AI menghasilkan karya secara teknis, keputusan kreatif tetap dikendalikan oleh manusia. Model ini dipandang paling kompatibel dengan kerangka hukum hak cipta Indonesia saat ini. Namun demikian, pendekatan ini menghadapi tantangan serius dalam praktik, terutama dalam menentukan batas kontribusi kreatif. Jika manusia hanya memberikan perintah generik (seperti satu baris *prompt* dalam platform *text-to-image*), maka validitas klaim atas hak cipta menjadi lemah karena elemen orisinalitas tidak cukup melekat pada manusia.⁵⁴
2. Kepemilikan oleh Pengembang atau Pencipta AI (*Developer-Owned AI Work*): Pendekatan kedua memberikan hak cipta kepada pencipta

perangkat lunak atau sistem AI. Argumen yang digunakan adalah bahwa pengembang menciptakan struktur teknis dan algoritma yang memungkinkan terbentuknya karya, sehingga mereka dianggap sebagai pencipta tidak langsung. Namun pendekatan ini dianggap problematis dalam konteks prinsip orisinalitas. Pengembang AI tidak mengetahui karya spesifik yang dihasilkan sistem mereka karena AI bekerja berdasarkan input dan pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, pemberian hak cipta kepada pengembang AI dapat menciptakan bentuk baru dari monopoli intelektual yang meminggirkan kontribusi pengguna dan memperkuat dominasi perusahaan teknologi besar.⁵⁵

3. Karya AI sebagai Domain Publik (*Public Domain*): Model ketiga, yang berkembang dalam yurisprudensi Amerika Serikat dan negara-negara *common law* lainnya, menyatakan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa intervensi manusia tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Hal ini misalnya ditegaskan dalam putusan *Zarya of the Dawn* oleh US Copyright Office, yang menyatakan bahwa gambar yang dihasilkan Midjourney tidak memenuhi syarat sebagai karya cipta karena tidak melibatkan kreativitas manusia secara langsung.⁵⁶ Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa karya tersebut menjadi milik umum (*public domain*), dan dapat digunakan tanpa batasan hukum. Meski memberikan kebebasan penggunaan, pendekatan ini merugikan individu atau entitas yang sebenarnya telah berkontribusi dalam pengembangan sistem atau pemberian input yang berarti ada elemen investasi dan kreatif yang hilang tanpa perlindungan hukum.⁵⁷

Kepemilikan atas suatu ciptaan dalam sistem hukum perdata tidak hanya memberikan pengakuan terhadap karya sebagai hasil kreasi orisinal, tetapi juga menciptakan hubungan hukum antara subjek hukum (pencipta/pemilik) dan objek hukum (ciptaan). Hubungan ini meliputi hak-hak eksklusif seperti mengendalikan penggunaan, reproduksi, distribusi, adaptasi, dan komersialisasi atas karya tersebut. Hak cipta,

⁵³ Kaharuddin, Zul Amirul Haq, *Kecerdasan Buatan dan Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024, hal. 191-195

⁵⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, *Pelindungan Hak Cipta bagi Penulis yang Menggunakan ChatGPT dalam Proses Kreatif*, Siaran Pers DJKI, 28 Oktober 2024

⁵⁵ Ghazali Hasan Nasakti, *Karya Tanpa Pencipta: Tantangan AI Generatif untuk Hukum Hak Cipta Indonesia*, Hukumonline, 28 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, Pukul. 11.20 Wita

⁵⁶ U.S. Copyright Office, *Letter regarding registration of "Zarya of the Dawn"*, Feb 2023, U.S. Copyright Review Board.

⁵⁷ Farhan Kurniawan, *Artificial Intelligence dan Hak Kekayaan Intelektual: Implikasi Hukum terhadap Inovasi Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024, hal. 113-117.

sebagai salah satu bentuk hak kebendaan tak berwujud, memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dan moral dari ciptaannya. Namun, dengan kehadiran karya seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), terjadi kekosongan hukum yang signifikan karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum dalam sistem hukum perdata modern, termasuk di Indonesia. Ketidadaan status hukum AI menyebabkan problematika dalam menetapkan kepemilikan, dan lebih jauh lagi berdampak pada aspek-aspek berikut:

1. Hak Lisensi dan Royalti: Ketika karya diciptakan oleh AI, tidak jelas siapa yang berhak mengatur perizinan atau menerima royalti dari penggunaan komersial karya tersebut. Jika hak cipta tidak dapat diatribusikan kepada AI, maka timbul pertanyaan apakah hak tersebut jatuh kepada pengguna AI, pengembang perangkat lunak, atau tidak kepada siapa pun. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam ranah komersialisasi karya digital berbasis AI. Menurut Suseno dan Ridwan kondisi ini dapat memunculkan “grey area” dalam distribusi ekonomi kekayaan intelektual dan membuka celah konflik antar pihak.⁵⁸
2. Pertanggungjawaban Hukum: Teguh Prasetyo menegaskan bahwa tanggung jawab perdata memerlukan kehendak dan kesadaran, yang tidak dimiliki AI.⁵⁹ Jika karya AI melanggar hak cipta, misalnya dengan meniru gaya pelukis tertentu atau menggunakan data tanpa izin, timbul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab. Karena AI bukan subjek hukum, maka tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada manusia yang terlibat, seperti pengguna atau pengembang, melalui prinsip *vicarious liability*.
3. Hak Moral: Hak moral, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menolak distorsi atas ciptaan, secara inheren melekat pada manusia. AI, sebagai entitas yang tidak memiliki kesadaran, reputasi, atau kehormatan, tidak dapat menjadi subjek hak moral. Namun, perdebatan muncul ketika manusia terlibat secara tidak langsung, misalnya dengan hanya memberi instruksi umum. Apakah seseorang dapat berhak menuntut hak moral atas karya AI yang dioperasikan. Wahyuni dan Ahmad menyatakan bahwa penerapan hak moral pada

karya AI sangat bergantung pada intensitas keterlibatan manusia dalam proses kreatif.⁵⁹

Permasalahan-permasalahan di atas menyentuh elemen fundamental dalam hukum perdata, yaitu relasi antara subjek dan objek hukum. Karena AI belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, maka hubungan hukum harus dialihkan atau diproyeksikan kepada manusia yang terlibat dalam penciptaan karya AI, baik sebagai operator, pelatih algoritma, maupun pengembang perangkat lunak. Dalam teori tanggung jawab hukum, prinsip keterkaitan kausalitas dan kontrol menjadi penting untuk menentukan siapa yang paling layak memikul tanggung jawab atau menikmati hak eksklusif. Fitria dan Nugroho menegaskan bahwa rekonstruksi hukum hak cipta berbasis teknologi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip kendali efektif (*effective control principle*).⁶⁰

Salah satu syarat utama agar suatu ciptaan dapat memperoleh perlindungan hak cipta adalah adanya unsur orisinalitas dan ekspresi kreatif dari manusia. Dalam konteks karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI), kedua unsur ini menjadi perdebatan karena ciptaan AI tidak muncul dari kehendak atau kesadaran pribadi. AI bekerja berdasarkan algoritma yang memproses data latih, tanpa pengalaman batin atau intensi artistik sebagaimana manusia. Dengan demikian, unsur ekspresi yang bersifat subjektif dan manusiawi yang menjadi inti dari perlindungan hak cipta dapat dikatakan tidak hadir secara murni dalam hasil karya AI.⁶¹ Meski demikian, tidak semua karya yang melibatkan AI sepenuhnya otomatis.

Pada praktiknya, banyak ciptaan yang dihasilkan melalui partisipasi aktif manusia, baik dalam tahap pengumpulan dan kurasi data, penyesuaian parameter, maupun seleksi terhadap hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem AI.⁶² Oleh karena itu, karya semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kreasi kolaboratif antara manusia dan mesin. Apabila kontribusi manusia dalam

⁵⁸ Suseno, Budi dan Ridwan, *Hukum dan Teknologi Digital: Perlindungan Hukum atas Inovasi di Era AI dan Big Data*, Jakarta: Kencana, 2024, hal. 88-90.

⁵⁹ Wahyuni, Fitri dan Ahmad, Faizal, *Hak Moral dalam Era AI: Studi Komparatif Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Inggris*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 65–67.

⁶⁰ Fitria, L. dan Nugroho, Y., *Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Kecerdasan Buatan*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hal. 131–135.

⁶¹ Ade Maman Suherman, *Hukum Hak Cipta: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 83–85.

⁶² R. Setiawan dan A. Rakhmanto, *Artificial Intelligence dan Hak Cipta: Tantangan Baru dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021, hal. 305–307.

proses kreatif tersebut cukup signifikan, maka tidak tertutup kemungkinan karya tersebut tetap memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta sebagai bentuk "ciptaan manusia" dengan bantuan teknologi.

Ketiadaan ketentuan khusus terkait karya AI dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang perlu segera diisi. Diperlukan revisi Undang-Undang untuk memasukkan definisi karya AI dan model penggarapan hak. Juga penting membentuk regulasi teknis, seperti PP atau PerMen, yang mengatur kontribusi manusia, lisensi AI, dan tanggung jawab hukum dalam karya kolaboratif AI.⁶³ Selain itu, penggunaan pedoman WIPO seperti *AI and IP Policy Framework* dapat membantu memastikan keselarasan hukum nasional dan kepatuhan global.⁶⁴

Karya seni berbasis AI membuka ruang hukum baru yang belum ditangani oleh sistem hukum saat ini. Diperlukan pendekatan hukum adaptif dan progresif yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak pencipta manusia. Tanpa kejelasan aturan, sektor kreatif Indonesia terjebak ketidakpastian hukum yang bisa menghambat inovasi ekonomi.⁶⁵

Sistem hukum klasik mendefinisikan pencipta sebagai manusia dengan unsur kesadaran dan ekspresi orisinal. Adanya AI yang dapat menghasilkan karya otonom menciptakan juridical gap teknologi menghasilkan sedangkan hukum belum mengakui subjek non-manusia. Sistem harus beradaptasi secara konseptual dan struktural untuk mengakui peran manusia sebagai pemberi kontrol dalam penciptaan AI.⁶⁶ Jika ciptaan AI tidak diakui hukum, maka tidak ada pihak yang bisa mencatat, memonopoli royalti, atau mengajukan lisensi secara sah. Situasi ini berpotensi memberikan dominasi ekonomi kepada pelaku besar teknologi AI, sementara kreator individu justru kehilangan haknya. Dalam ranah perdata, tanpa subjek hukum, validitas kontrak dan tanggung jawab hukum atas karya AI menjadi problematik. Banyak kontrak lisensi yang mungkin tidak sah karena tidak memenuhi syarat

legal standing pencipta.

Pembuktian orisinalitas dalam ciptaan AI sulit dilakukan karena proses kreatif berada dalam algoritma tertutup (*black-box*). Hal ini menghambat litigasi hak cipta yang membutuhkan jejak kreatif manusia. Di kancah internasional, belum ada konsensus global terkait kepemilikan karya AI. Hal ini menyebabkan fragmentasi hukum hak cipta lintas negara dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi karya digital lintas batas.

Kehadiran AI dalam penciptaan seni menantang prinsip keadilan distribusi, tanggung jawab moral, dan hubungan teknologi-manusia dalam hukum. Regulasi baru dibutuhkan, meliputi revisi Undang-Undang Hak Cipta, PerMen yang mengatur karya AI, dan kerjasama internasional melalui WIPO untuk membangun standar global. Juga perlu kode etik AI yang menjamin keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan pencipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hak cipta penting untuk melindungi karya seni sebagai ekspresi intelektual yang orisinal dan bernilai. UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui manusia sebagai pencipta, dengan syarat orisinalitas dan kesadaran. Namun, hadirnya AI yang mampu menciptakan karya secara otonom menimbulkan kekosongan hukum, karena ciptaan non-manusia belum diatur secara spesifik. Ketidakjelasan ini mencakup aspek kepemilikan, lisensi, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar hak cipta tetap relevan, termasuk mengakomodasi kolaborasi antara manusia dan AI dalam proses penciptaan.

B. Saran

pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur status hukum, kepemilikan, dan tanggung jawab atas karya AI. Revisi UU Hak Cipta atau peraturan pelaksana diperlukan agar hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Peningkatan literasi hak cipta bagi pelaku industri kreatif juga penting agar mereka memahami risiko hukum penggunaan AI. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga dan digitalisasi data perlu diperkuat, serta kajian interdisipliner antara hukum dan teknologi didorong. Kreator juga harus berhati-hati dalam menggunakan AI, termasuk memastikan legalitas data latih dan mencatat kontribusi manusia dalam proses penciptaan.

⁶³ Fitria, Lili dan Nugroho, Yudi. *Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Kecerdasan Buatan*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hal. 131-135.

⁶⁴ Amin, Fakhry dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024, hal. 210-212.

⁶⁵ Wahyuni, Fitri dan Ahmad, Faizal. Hak Moral dalam Era AI: Studi Komparatif Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Inggris, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 65-67.

⁶⁶ Suseno, Budi dan Ridwan. *Hukum dan Teknologi Digital: Perlindungan Hukum atas Inovasi di Era AI dan Big Data*, Jakarta: Kencana, 2024, hal. 102-105.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Fakhry, dkk. Hukum Kekayaan Intelektual. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024
- Ananda, Dzaki Yudi & Yudhistira, M. Halley. "Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2024
- Djumhana, Muhamad & Djubaedillah, R. Hak Milik Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fitria, Lili & Nugroho, Yudi. Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Kecerdasan Buatan. Bandung: Refika Aditama, 2024
- Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imaniyati, Neni Sri, dkk. Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Merek. Jakarta: Kencana, 2024
- Kaharuddin, Zul Amirul Haq. Kecerdasan Buatan dan Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024
- Kurniawan, Farhan. Artificial Intelligence dan Hak Kekayaan Intelektual: Implikasi Hukum terhadap Inovasi Digital. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024
- Kurniawan, Rakhmat. Diktat Kecerdasan Buatan (AI). Edisi Revisi I. Medan: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, 2020.
- Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nadya, Annisa Putri. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Nandiansyah, Aldi, dkk. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Noviriska, dkk. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Puspitasari, Dyah Rosiana & Pratama, Andika. "Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya." *Book Chapter Janabadra*, 2024.
- Purwadi Arianto. Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik dalam Perspektif Hukum Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Safira, Martha Eri. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Salam, Sofyan, dkk. Pengetahuan Dasar Seni Rupa. Makassar: Percetakan Media Sembilan Sembilan, 2010.
- Santoso, Joseph Teguh. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Satrio, J. Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Hak Paten, dan Merek Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Shoim, Muhammad. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sihombing, Grace Kelly. "Peran LMK sebagai Solusi Hak Ekonomi Pencipta." *Prof. Hukum (Studi Pontianak)*, 2022.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suherman, Ade Maman. Hukum Hak Cipta: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2020
- Suseno, Budi & Ridwan. Hukum dan Teknologi Digital: Perlindungan Hukum atas Inovasi di Era AI dan Big Data. Jakarta: Kencana, 2024

Jurnal

- Akbar, Syahid, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Amelia, N. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya AI dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 2, 2023.
- Ananda, Dzaki Yudi & M. Halley Yudhistira. "Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2024
- Atmadja, Hendra Tanu. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 4, 2023.

- Aziz Muhammad, A. "Konvensi Internasional tentang Hak Cipta." *Al Qisth Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik dalam Format Digital." *Jurnal Yustitia*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Devantara Rajendra, I Gusti Ngurah & Putri Triari Dwijayanthi. "Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 07, 2025
- Gil de Zúñiga, Homero et al. "A Scholarly Definition of Artificial Intelligence (AI)." *Communication Research*, 2024. Hafizh, M. et al. "Kekosongan Pengaturan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Cipta yang Dihasilkan oleh AI." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum BPHN*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Kaplan, Andreas & Michael Haenlein. "A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of AI." *California Management Review*, Vol. 61(4), 2019.
- Laksmi Dewi, Cok Istri Dian. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik dalam Format Digital." *Jurnal Yustitia*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Mardani, R. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya AI: Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal BPHN*, Vol. 14, No. 3, 2022.
- Nadya, Annisa Putri. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Nandiansyah, Aldi, dkk. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Noviriska, Noviriska, dkk. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2, 2023
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Perspektif Perkembangan AI: Relevansi dengan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 1, 2024
- Puspitasari, Dyah Rosiana & Andika Pratama. "Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya." *Book Chapter Janabadra*, 2024. Rama, B. G. A. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2019.
- Senewe, Emma Valentina Teresha. "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah." *Jurnal Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Setiawan, R. & A. Rakhmanto. "Artificial Intelligence dan Hak Cipta: Tantangan Baru dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021
- Sihombing, Grace Kelly. "Peran LMK sebagai Solusi Hak Ekonomi Pencipta." *Prof. Hukum (Studi Pontianak)*, 2022.
- Subekti, Imam. "Hak Cipta dan Perlindungan Hukum dalam Konteks Karya Seni di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2020.
- Sutrisno, Nandang. "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6, No. 12, 2016.
- Sutrino, Wahyuni & Ahmad, Faizal. "Hak Moral dalam Era AI: Studi Komparatif Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Inggris." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 65–67.
- Wahyuni, Fitri & Ahmad Faizal. "Hak Moral dalam Era AI: Studi Komparatif Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Inggris." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2023
- Waspiah. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Memungut Royalti Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Proceeding SENDI_U*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 5–7.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Website

Agency for Cultural Affairs (Bunka-chō) 2020, Guidelines on Copyright and AI Generated Works, Tokyo

Dedi Nugraha & Sri Winiarti, dikutip dalam Hutahaean, Harvei Desmon 2016, Landasan Teori AI, Analisis University Pancabudi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023, Diskusi Terbatas: Perlindungan Kekayaan Intelektual Berbasis AI, DJKI-Kemenkumham

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kemenkumham RI 2024, Pelindungan
Hak Cipta bagi Penulis yang
Menggunakan ChatGPT dalam Proses
Kreatif, Siaran Pers DJKI, 28 Oktober
- DJKI 2025, AI dalam Perspektif Hak Cipta,
<https://www.dgip.go.id>, diakses 22 Juli
2025
- Ghazali Hasan Nasakti 2025, Karya Tanpa
Pencipta: Tantangan AI Generatif untuk
Hukum Hak Cipta Indonesia,
Hukumonline, 28 Maret,
<https://www.hukumonline.com>, diakses
01 Agustus 2025 pukul 11.20 WITA
- Hans, Michael & Limantara, C. P. 2023, Menyoal
Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil AI,
Hukumonline, 23 Maret,
<https://www.hukumonline.com>
- Harvei Desmon Hutahaeen 2016, Landasan Teori
AI, Analisis University Pancabudi
- John McCarthy 2007, What is Artificial
Intelligence?, Stanford University,
[https://www-
formal.stanford.edu/jmc/whatisai/](https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/),
diakses 21 Juli 2025
- Nasakti, G. H. 2025, Karya Tanpa Pencipta:
Tantangan AI Generatif untuk Hukum
Hak Cipta Indonesia, Hukumonline,
diakses 22 Juli 2025 pukul 10.00 WITA
- UK Copyright, Designs and Patents Act 1988,
Section 9(3),
[https://www.legislation.gov.uk/ukpga/19](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9)
88/48/section/9
- U.S. Copyright Office 2023, Copyright
Registration Guidance: Works
Containing Material Generated
<https://www.copyright.gov/ai/> by
Artificial Intelligence,
- U.S. Copyright Office 2023, Letter regarding
registration of “Zarya of the Dawn”,
U.S. Copyright Review Board
- Website APTIKA Kementerian Kominfo 2020,
Revolusi Industri 4.0,
[https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/rev](https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/)
olusi-industri-4-0/